

SURAT EDARAN

Nomor : 277/BPSDMI/PTKI/III/2020

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP INFEKSI
VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA POLITEKNIK
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI (PTKI) MEDAN**

Dalam rangka pencegahan terkait penyebaran virus dan perlindungan infeksi Covid – 19, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempedomani serta melaksanakan surat edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah corona virus disease (covid-19) di lingkungan Kementerian Perindustrian (Surat Edaran Terlampir).
2. Meliburkan perkuliahan baik teori dan praktikum (interaksi langsung) terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020. Aktif kembali tanggal 3 April 2020.
3. Untuk Mata kuliah teori dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) di koordinir langsung oleh Kaprodi dan Sekprodi masing – masing program studi untuk dilaporkan paling lambat setiap Kamis Pukul 16.00 kepada Direktur.
4. Mahasiswa/i yang diliburkan sampai dengan 2 April 2020 dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal saat ini (rumah, asrama atau kos) dan diminta mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari tempat tinggal saat ini, jika sewaktu-waktu diperlukan segera hadir di kampus dimohon kesediaannya.
5. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 April 2020.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 23 Maret 2020

Teknologi Kimia Industri
Direktur,

POLMA EVENCUS HUTAJULU

Tembusan Yth :

1. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;
2. Kasubag umum dan keuangan;
3. Kasubag adm. akademik kemahasiswaan dan kerjasama;
4. Arsip (pertinggal).



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan memperhatikan semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia khususnya DKI Jakarta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian agar menghentikan semua kegiatan perkantoran sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II), Pejabat Administrator (Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana), Pejabat Fungsional dan Tenaga Non PNS.
2. Guna menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian dengan baik, terutama dalam hal pelaksanaan Rapat Terbatas (Ratas) dan/atau Rapat Koordinasi (Rakor), ASN terkait dapat mempersiapkan bahan dan pelaksanaannya sesuai dengan arahan Pimpinan.
3. ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan.
4. Seluruh Pimpinan unit kerja wajib memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dan memonitor serta mengawasi kinerja seluruh ASN di lingkungannya masing-masing.
5. Edaran ini berlaku 14 hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Maret 2020

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO